



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 445/46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 445/42  
TAHUN 2020 TENTANG RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU LINI KEDUA DI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan aksesibilitas rujukan penyakit infeksi emerging tertentu termasuk *Corona Virus Desease* (Covid-19), telah ditetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama semakin mewabahnya penyakit infeksi emerging tertentu yaitu *Corona Virus Desease* (Covid-19), maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Emerging* Tertentu;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 TAHUN 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Desease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 6 April 2020



**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Direktur/Kepala Balai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR **445/46 TAHUN 2020**  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
445/42 TAHUN 2020 TENTANG RUMAH  
SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT INFEKSI EMERGING  
TERTENTU LINI KEDUA DI JAWA  
TENGAH

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI  
EMERGING TERTENTU LINI KEDUA DI JAWA TENGAH

NO	NAMA RUMAH SAKIT
1	2
	<b>I. RSUD/RSU</b>
1.	RSUD Tugurejo Semarang
2.	RSUD Salatiga
3.	RSUD Ambarawa
4.	RSUD SunanKalijagaDemak
5.	RSUD dr. R. Soedjati Grobogan
6.	RSU Sultan Agung Semarang
7.	RSU St. Elizabeth Semarang
8.	RSU Telogorejo Semarang
9.	RSU Columbia Asia Semarang
10.	RSU Tk. III Bhakti Wira Tamtama Kota Semarang
11.	RSU Bhayangkara Semarang
12.	RSU Tk. IV 04.07.03 dr.Asmir Salatiga
13.	RSU Tk. II dr. Soedjono Magelang
14.	RSUD RAA Soewondo Pati
15.	RSUD RA Kartini Jepara
16.	RSUD dr. R. Soetrasno Rembang
17.	RSUD dr. R. Soetijono Blora
18.	RSU Mardi Rahayu Kudus
19.	RSUD Bendan Kota Pekalongan
20.	RSUD Kajen Kab. Pekalongan
21.	RSUD Batang
22.	RSUD Dr. M Ashari Pemalang
23.	RSUD Brebes
24.	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal
25.	RSUD Cilacap
26.	RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

NO	NAMA RUMAH SAKIT
1	2
27.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
28.	RSUD Setjonegoro Wonosobo
29.	RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
30.	RSU Tk. III Wijayakusuma Purwokerto
31.	RSUD Kota Surakarta
32.	RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo
33.	RSUD Pandan Arang Boyolali
34.	RSUD Bagas Warasklaten
35.	RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen
36.	RSUD Karanganyar
37.	RSUD Dr. Soediran MS Wonogiri
38.	RSU PKU Muh. Surakarta
39.	RSU Islam Klaten
40.	RS Kasih Ibu Surakarta
41.	RS dr. Oen Surakarta
42.	RSU Tk. IV Slamet Riyadi Surakarta
43.	RSUD Djojonegoro Temanggung
44.	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo
45.	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
46.	RSUD Kelet Jepara
47.	RSJD Surakarta
48.	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
49.	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
50.	RSU Nasional Diponegoro Semarang
51.	RSU Universitas Sebelas Maret
52.	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
	<b>II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENDUKUNG</b>
1	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
2	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
3	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
4	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
5	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
6	Balabkes dan PAK Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO